

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NOMOR 28  
TAHUN 2011 TENTANG JUAL BELI MATA UANG  
(AL-SHARF)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**AULIA CHAIRIAH**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Program Strata Satu (S-1)**

**Fakultas/Prodi : Syari'ah/(MU)**

**Nim : 2012011044**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

**2015 M / 1436 H**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala  
Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai  
Tugas Akhir Penyelesaiannya Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Syariah**

**Pada Hari / Tanggal**

**26 November 2015 M**

**Jumat,**

**14 Shafar 1437 H**

**Di**

**LANGSA**


**Diketahui / Disetujui :**

**PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**


**Ketua**

  
**(Anizar, MA)**


**Sekretaris**

  
**(Syawaluddin, Lc, MA)**

**Anggota**


  
**(Siti Suryani, Lc, MA)**

**Anggota**

  
**(Nairazi, MA)**

**Mengetahui :**

**Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa**

  
**(DR. H. Zulkarnaini, MA)**  
**NIP. 19670511 199002 1 001**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Karyatulis berupa skripsi ini dengan judul: “*ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN – MUI) No. 28 Tahun 2011 TENTANG JUAL BELI MATA UANG ( AL – SHARF)’*”

ShalawatsertasalamsenantiasapenulishaturkankepadaRasulullah SAW yang telahmenegakkan Islam denganpenuhsemangatpantangmenyerahsertapenuhperjuangansehinggakitasampai saatinimasihhidupdalamenuhkenikmatandankeberkahan. SelanjutnyakepadasahabatsertakeluargaBeliau yang juga membantuRasulullah SAW dalammemperjuangkan agama Islam di mukabumiini.

Karyatulisilmiah yang berupaskripsiinimerupakansalahsatusyaratbagipenulisuntukmemperolehgelarsarjanapadaFakultasSyari’ahJurusanMuamalah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.Dalampenulisanskripsiinitentubanyakpihak-pihak yang sudahmemberikanbantuanbaikberupamorilmaupunmateril.Olehkarenaitupenulisin ginmenyampaikanucapanterimakasih yang tiadataranyakepada:

1. Bapak DR.H. ZulkarnainiAbdullah, MA selakuRektorIAIN ZawiyahCotKalaLangsa

2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ibu Anizar, MA, selaku Ketua Jurusan Muamalah.
3. Bapak Abdul Hamid, MA selaku pembimbing I yang telah banyak memberimotivasi untuk selesainya skripsi ini.
4. Syawaluddin Ismail, Lc. MA selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberidukungserta bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Drs. Junaidi, M.Ed. MA selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta adalah penulis skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yakni Ayahanda Alim Yusni Mansyur dan Ibunda Sapura yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan, dan tidak lupa pula untuk kanda-kanda tercinta Muhammad Arif Fadhilah dan Abang – Abang yang memberikandukungan dan memotivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsani.
7. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan penulis Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah angkatan 2011, khususnya untuk teman-teman Unit 2. sama-sama berjuang menggapai cita-cita. Kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberibantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyad

aribahwapenulisankripsiinimasihsangattjauhdarikesempurnaan,  
makakritikdansarankonstruktifdarisemuapihaksangatpenulisharapkandemipen  
yempurnaanselanjutnya.

AkirnyahanyakepadaAllah SWT jualah  
kitamemohonampunansertamengembalikansemuaurusankepada-Nya,  
semogaskripsiinidapatbermanfaatbagisemuapihak, bagipenuliskhususnya dan  
bagisemuapembacaumumnya. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin...

Penulis

AULIA CHAIRIAH

Nim. 2012011044

## **ABSTRAKSI**

Salah satu bentuk kegiatan jual beli yang sekarang terjadi adalah jual beli mata uang. Hal ini dikarenakan untuk kebutuhan diperlukan jual beli mata uang, baik mata uang yang sejenis maupun berlainan jenis. Yang dalam transaksi perdagangan berbeda bentuk dengan bentuk yang lain, apabila transaksi jual beli mata uang yang sejenis maka nilainya harus sama dengan mata uang yang sejenis maka nilainya harus sama dengan secara tunai, bila transaksi tersebut berlainan jenis harus dilakukan nilai tukar dan secara tunai. Meskipun dalam penjualan dan pembelian valuta asing diperbolehkan penyerahan paling lambat 2(dua) hari, dan dianggap tunai, karena waktu dua hari merupakan menyelesaikan yang tidak dapat dihindari dalam transaksi internasional. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan bagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama (DSN – MUI) tentang jual beli mata uang dan dasar hukum yang dipakai Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ( DSN –MUI) tentang jual beli mata uang. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi yang akan dijadikan sebagai sumber data sekunder. Sedangkan untuk analisis data, metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode deskriptif analisis yakni suatu metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran terhadap data

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

“Manusia adalah pemimpin di muka bumi ini, Islam memandang bahwa bumi dengan semua isinya merupakan amanat Allah kepada umat manusia agar dipergunakan sebaik – baiknya agar sejahtera bersama”<sup>1</sup>. Ketika Islam diyakini sebagai agama sekaligus sebagai sistem, maka Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan.

Pedoman tersebut adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai – nilai dasar atau prinsip – prinsip umum yang penerapannya dalam *bermuamalah* disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu, Islam dijadikan sebagai modal tatanan kehidupan. “Hal ini tentunya dapat di pakai untuk perkembangan lebih lanjut untuk tatanan kehidupan *bermuaamalah*”<sup>2</sup>.

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan, tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diinginkan. Dia pasti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi’I Anthonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.23.

<sup>2</sup>Muhammad, *Etika dan Bisnis Islam* (Yogyakarta:UPP-AMP YKPN,2002),h.7.

<sup>3</sup>Syaikh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Pandangan Islam* (Surabaya:PT. Bina Ilmu,2004),h.384

Manusia telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk saling tolong-menolong terhadap sesamanya dan bukan dalam kegiatan sepihak, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:



Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalfang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”<sup>4</sup>.  
(Qs. Al-Maidah : 2).

<sup>4</sup>Dapertemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta:Yayasan Penyelenggaraan,1986), h.157.



“Untuk itu Allah memberikan inspirasi ( *ilham* ) kepada mereka untuk mengadakan perkara perdagangan dan sewa menyewa yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara berhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme berjalan baik dan produktif”<sup>5</sup>.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berkaitan saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam Syari’ah Islam. Al –Quran dan hadits telah memberikan batasan – batasan yang jelas mengenai ruang lingkup yang jelas tersebut khususnya yang berkaitan dengan hal – hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam. Orang yang terjun ke dunia tersebut harus mengetahui hal – hal yang mengakibatkan jual beli itu tidak (*fasiq*). Ini maksudnya agar *bermuamalah* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.


Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan dalam mempelajari mu’amalah dan mereka melalaikan hal ini, sehingga tidak memperdulikan apakah memakan harta ( barang ) haram atau tidak, meskipun semakin baru usahanya kian meningkat dan keuntungannya bertambah banyak. “Sikap semacam ini merupakan kekeliruan besar yang harus diupayakan pencegahannya agar semua orang yang terjun ke dunia usaha dapat membedakan mana yang boleh dan baik

---

<sup>5</sup>*Ibid*...,h.385.

dan menjauhkan dari segala *subhad* dan haram”<sup>6</sup>. Jual beli dikatakan bersih apabila bertumpu pada prinsip – prinsip etika jual beli, hal – hal yang menyangkut boleh atau tidak, boleh yang baik atau tidak dilaksanakan. Jual beli yang berdasarkan norma itu dapat dikerjakan sebagai jual beli yang sesuai dengan prinsip – prinsip etika jual beli.

Kita sering mendengarkan adanya penjual yang tertipu maupun penjual yang dibohongi, penipuan yang terjadi dalam jual beli tersebut dikarenakan antara penjual dan pembeli yang terlalu tamak akan keuntungan yang sebanyak – banyaknya akan tetapi justru jual beli semacam itu akan menyesatkan. Beberapa contoh Nabi ketika beliau berdagang dengan Siti Khadijah merupakan prinsip yang harus dijaga oleh pelaku jual beli, di antaranya bersikap jujur adil dalam timbangan tidak menggunakan cara yang *batil*, tidak mengandung unsur riba dan penipuan. Prinsip tersebut adalah modal awal yang utama bagi seorang yang akan melakukan perdagangan karena prinsip itu bisnis akan mendapat kepercayaan bagi orang lain atau pelaku bisnis lainnya. Allah telah memberikan ketentuan dalam firman-Nya; surat An – Nisa’29 yang berbunyi:



<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pent. Kamaluddin A. Marzuki. Jilid XII (Bandung:Al-Ma’arif,1980),h.46.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>7</sup>. (Qs.An-Nisa’: 29).*

“Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi Islam harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil perdagangan atau transaksinya dilandasi oleh adanya pertukaran anatara uang dengan barang / jasa”<sup>8</sup>.

“Dalam perkembangan perekonomian saat ini di sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan, akan tetapi dengan sistem perekonomian global khususnya dalam bidang perdagangan Internasional”<sup>9</sup>.

“Dalam hukum Islam fungsi uang sebagai alat tukar menukar diterima secara meluas, penerimaan fungsi ini disebabkan karena ketidakadilan dalam sistem perdagangan”<sup>10</sup>. Untuk itu setiap kegiatan dalam lalulintas perdagangan tidak bisa terlepas dari peredaran mata uang asing di dalam suatu negara.

Jual beli mata uang yaitu suatu proses di mana seseorang membeli 10 dollar ke bank dengan harga 1 dollarnya dijual 10.000 kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai besarnya uang yang diserahkan ke bank tersebut, maka pembeli menyerahkan 100.000 dengan cara 10 x 10.000. Bila mata uang asing dipertukarkan melalui transaksi berjangka (*forward transaction*). Penetapan nilai tukar tersebut akan dikaitkan dengan harga yang berlaku di pasar uang, misalnya bila A menukarkan IDR (Indonesia Rupiah) dengan USD

---

<sup>7</sup>*Ibid...*,h.122

<sup>8</sup>Widiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media,2005) h.18.

<sup>9</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,1996) h.45.

<sup>10</sup>Ghufron A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h.149.

(*United States Dollar*) kepada B untuk tanggal penyerahan 30 hari kemudian, A masih mempunyai kesempatan untuk menggunakan dana IDR selama 30 hari dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar uang IDR dan selama itu tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan USD. Sebaliknya, B tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan USD dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar.

Dengan memperhatikan masalah diatas tedapat beberapa tingkah laku perdagangan yang biasa dilakukan di pasar valuta asing konvensional yang harus dihindari yaitu “perdagangan tanpa penyerahan. Jual beli valuta asing bukan transaksi komersial, baik *spot*, maupun *forward*, melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki, dibeli serta melakukan transaksi *swap*”<sup>11</sup>.

Dari uraian diatas maka penulis mengetahui banyak hal yang perlu dikaji dalam jual beli mata uang. Apakah prinsip – prinsip jual beli yang sesuai dengan syari’at benar – benar diterapkan. Peneliti akan mengkaji masalah di atas dalam skripsi dengan judul “ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama (DSN – MUI) No. 28 Tahun 2011 tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Relevansi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2011 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al – Sharf*)?

---

<sup>11</sup> Ibid., h.197

2. Bagaimana Metode Istinbath fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28 / DSN–MUI / III /2011 tentang jual beli Mata Uang (*Sharf*)?

### C. Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam ( SHI ) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
- b. Untuk mengetahui istinbath Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2011 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al – Sharf*).

#### 2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

##### a. Secara Teoretis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai hasanah keilmuan bahasa bidang ilmu syari'ah terutama yang berkaitan dengan jual beli mata uang (*Sharf*).

##### b. Secara Akademis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam perkembangan pengetahuan khususnya mengenai Jual Beli Mata uang (*Sharf*).
  2. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini akan dapat menambah pengetahuan dalam memahami teori – teori yang diterima selama perkuliahan dan penelitian ini bertujuan sebagai persyaratan program Strata – 1 ( S1 ) pada Jurusan Syariah Prodi Muamalat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
- c. Secara praktisi

Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam menyikapi pada kenyataan yang terjadi pada masyarakat dalam upaya menjawab persoalan tentang jual beli mata uang (*sharf*) di masyarakat.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau kesalahpahaman tentang istilah yang terdapat di dalam judul penelitian ini, maka penulisan terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang kata atau istilah yang terdapat dalam judul penelitian, adapun istilah – istilah tersebut antara lain:

##### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penalaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya<sup>12</sup>.

## 2. Fatwa

Jawaban, keputusan yang diberikan oleh ahli hukum Islam, terutama oleh Mufti, tentang masalah; nasehat yang alim; pelajaran baik; petuah<sup>13</sup>.

## 3. Dewan Syariah Nasional(DSN)

Dewan Syariah yang bersifat nasional dan memahami seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional(DSN)”<sup>14</sup>. Hasil bentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke-Islaman di Indonesia, pada tahun 1997.

## 4. Jual Beli

Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual; menjual dan membeli<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya:Prima Media) h.34

<sup>13</sup>*Ibid...*, h. 125.

<sup>14</sup>Muhamad Syakir Sula, *AAIJ, FIIS., Asuransi Syariah : Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta:Gema Insani, 2004), h. 543

<sup>15</sup> *Ibid...*, h.189

## E. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap hasil – hasil penelitian yang pernah ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang penelitian kemukakan diantaranya:

1. Buku yang berjudul “ *Fiqih muamalah Kontekstual* “ karangan Drs. Ghufron A. Masadi, M.Ag., dalam buku ini beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli. Jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara teretntu dapat dipahami melalui ijab dan saling menyerahkan dan menjelaskan al–sharf jual beli mata uang sejenis atau barang tidak sejenis secara tunai seperti menjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun berupa mata uang. Praktek jual beli mata uang asing (valas) atau penukaran mata uang sejenis<sup>16</sup>.
2. Buku yang berjudul “ *Mata Uang Islam* ” karangan Dr. Ahmad Hasan dalam buku ini beliau membahas tentang sejarah perkembangan Islam dan fungsi uang sebagai standar ukur harga keperluan yang banyak dan beragam menjadikan ketergantungan antara yang semakin bertambah dan mendorong manusia untuk saling tukar menukar hasil – hasil produksi

---

<sup>16</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya:Prima Media) h. 119.



masing – masing, sebab itu “uang sangat penting sebagai standar ukur harga, yakni sebagai media penukaran harga”<sup>17</sup>.

3. Skripsi atas nama Sopyan Fadly, dengan judul skripsi “*Studi Analisis Pemikiran Taqiyuddin an – Nabhani tentang konsep mata uang*” yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah “konsep mata uang menurut Taqiyuddin an – Nabhani dan menganalisa konsep sistem mata uang menurut Taqiyuddin an – Nabhani”<sup>18</sup>.
4. Skripsi atas nama sutaryadi dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli Pelelangan tambak (Studi Kasus di kecamatan Wedarijaksa kabupaten pati)*”. “Dimana dalam akad jual beli dilaksanakan barangnya tidak kelihatan secara jelas masih di simpan baru diberikan setelah pelelangan”<sup>19</sup>.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian dan penulisan skripsi ini dapat disajikan secara sistematis, maka dalam penulisannya dan pembahasan untuk mendapatkan gambaran yang

---

<sup>17</sup> Ahmad Hasan., *Mata Uang Islam* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo persada , 2005), h. 12.

<sup>18</sup> Lihat Skripsi Sopyan Fadly

<sup>19</sup> Lihat Skripsi sutaryadi

jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara global, maka akan dibagi kedalam lima ( 5 ) bab dengan rincian :

Bab I : Pedahuluan, bab ini memberikan gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian skripsi yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori, bab ini sebagai awal pembahasan yakni membuat tentang landasan teori yang meliputi beberapa bagian sebagai berikut: pengertian jual beli mata uang (*Sharf*), landasan hukum tentang jual beli mata uang (*Sharf*), rukun dan syarat jual beli mata uang (*Sharf*), dan pandangan ulama tentang jual beli mata uang (*Sharf*).

Bab III : Metodologi Penelitian, bab ini akan membahas jenis penelitian yang digunakan, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan metodologi analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, analisis data sebagai bab tentang analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian, yang secara garis besar membahas tentang Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2011 tentang jual beli mata uang (*Sharf*).

Bab V: Penutup, yang didalamnya berisi tentang uraian mengenai kesimpulan – kesimpulan yang di peroleh dari hasil seluruh pembahasan dan memberikan saran – saran yang berkenaan dengan pembahasan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli Mata Uang (*Sharf*)

Dari kehidupan sehari – hari dapat kita saksikan bahwa jual beli itu mempunyai arti bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan memperhatikan kita dapat mengambil pengertian bahwa “jual beli itu suatu proses tukar menukar suatu kebutuhan. Namun untuk memahami secara lebih jelas, kita harus memberi batasan sehingga jelas bagi kita apa itu jual beli”<sup>20</sup>. Baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi).

Adapun pengertian jual beli menurut bahasa (etimologi) adalah kata al – ba’i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian kaitannya, yakni kata *asy – syira* (beli). Dengan demikian kata al–Ba’i berarti: “Jual” sekaligus “beli”<sup>21</sup>. Menurut Sayid Sabiq jual beli dalam pengertian *lughwai* adalah: “saling menukar, kata *Al – Ba’i* (jual) dan *Al – syira* (beli) digunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dalam kata ini masing – masing mempunyai makna yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang”<sup>22</sup>. Menurut Hamzah Ya’qub dalam bukunya “*kode Etik Dagang Menurut Islam*“ menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu “menukar sesuatu dengan sesuatu”<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup>Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) h.58

<sup>21</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.ke -1(Jakarta: Intermasa, 1997), h. 827.

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, pent. Kamaludin A. Marzuki, Jilid XII (Bandung: al – Ma’arif), h. 47.

<sup>23</sup>Hamzah Ya’qub, “*kode Etik Dagang Menurut Islam*” (*Pola Pembinaan Hidup dalam Perekonomian*) (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 18.

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) adalah; “penukaran harta di mana semua harta dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan atas dasar saling rela”<sup>24</sup>. Menurut save M. Dagun dalam bukunya Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, menjelaskan bahwa pengertian mata uang adalah; “alat pembayaran suatu negara, alat pembayaran tertentu dari logam atau kertas”<sup>25</sup>.

Salah satu bentuk jual beli yang sekarang terjadi adalah jual beli mata uang, baik mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Bahwa dalam *urf tijari* pada (tradisi perdagangan) jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam perdagangan ajaran Islam berbeda dalam suatu bentuk dengan bentuk yang lain, agar kegiatan transaksi tersebut sesuai dengan ajaran Islam:

1. Tidak untuk Spekulasi (Untung – untungan)
2. Ada ketentuan transaksi untuk berjaga – jaga (Simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*al – taqabudh*)
4. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,h 47.

<sup>25</sup>Menurut save M. Dagun Kamus Besar Ilmu pengetahuan, cetakan ke – 5 ( Jakarta:Balai Pustaka, 2006), h. 626.

<sup>26</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No.28/DSN-MUI/III/2011 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf) h. 68.

“Setiap negara merdeka di dunia ini berwenang untuk melakukan kurs (nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain) dan nilai tukar ini dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi perekonomian masing-masing negara, dengan kondisi seperti ini di masyarakat lahir transaksi jual beli valuta asing”<sup>27</sup>.

“Transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram, karena harga yang dipergunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa’dah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati”<sup>28</sup>.

Adapun pengertian jual beli mata uang (*Al -Sharf*) menurut bahasa (etimologi) adalah; “*Al-Ziyadah* (tambahan) dan *A -‘Adl* (seimbang)”<sup>29</sup>. Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya “*Bank dan Lembaga keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*” menjelaskan bahwa pengertian *Al-Sharf* menurut bahasa adalah; “penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli”<sup>30</sup>. Adapun pengertian *al-sharf* menurut istilah adalah; “jual beli antara barang sejenis atau barang tidak sejenis”<sup>31</sup>. *Al-sharf* juga dapat diartikan “perjanjian jual beli suatu valuta asing”<sup>32</sup>.

---

<sup>27</sup> *Ibid...*, h. 45

<sup>28</sup> *Ibid*, h.68

<sup>29</sup> Ghufron A. Mas’aid, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149.


<sup>30</sup> heri sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi.*, cet. Ke -3, (Yogtakarta: Ekonisia, 2005) h. 78.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 149.

<sup>32</sup> Gemala Dewi, *Hukum perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Persada Media, 2005)., h. 98.

Valuta asing berarti nilai uang, alat pembayaran yang terjamin oleh persediaan emas dan perak. Jadi valuta asing maksudnya “mata uang luar negeri, seperti Yen Jepang, Dollar Amerika, Ringgit Malaysia, dan sebagainya”<sup>33</sup>.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli mata uang (*Al-sharf*) adalah suatu proses dimana seseorang penjual menyerahkan uang kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai besarnya uang tersebut, yang kemudian uang tersebut diterima oleh si pembeli dari penjual sebagaimana yang disepakati. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli mata uang (*Al-sharf*) berlangsung, telah melibatkan dua belah pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti rugi dari uang yang diterimanya dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua belah pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>34</sup>”. (QS. An-Nisaal:29)

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)* (Jakarta: Raja Grafindo persada,2003) h. 155.


<sup>34</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Jakarta:Yayasan Penyelenggaraan,1986), h.157.

**B. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang (Al –Sharf )**

Jual beli mata sebagai sarana tolong menolong sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al – Quran dan sunnah Rasulullah SAW, diantaranya hukum disyariatkan jual beli adalah:

1. Landasan al – Quran

Surat al – baqarah ayat 275



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang



*mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya<sup>35</sup>”.*

## 2. Landasan Sunnahnya

Dari ayat diatas memberikan pelajaran tentang disyariatkannya jual beli pada hamba-Nya dan merupakan jalan baik dalam bermuamalah. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur riba serta merugikan orang lain.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا  
تَعْضُهَا عَلَى تَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا  
بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا تَعْضُهَا عَلَى تَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا  
بِنَاحِرٍ.

Artinya: “janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya dengan atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)<sup>36</sup>”.

“Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya (rupiah dengan rupiah dollar dengan dollar) kecuali sama jumlahnya dan tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya, harus dilakukan secara tunai (obyek yang dipertukarkan atau yang diperjualbelikan ada di tempat jual beli itu di laksanakan)<sup>37</sup>”.

Islam tidak memperbolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, tetapi harus berdasarkan syariat. Sedangkan menurut Rasulullah SAW pekerja yang

<sup>35</sup>Dapartemen Agama RI, *Al - Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan, 1986), h. 122.

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, (Bairut: Darul Al - Fikr.1980), h. 200.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h 99.

paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan sehingga mendapat berkat dari Allah SWT.

### 3. Landasan Ijma'

“Ulama sepakat bahwa akad jual beli mata uang (*Al – sharf*) disyariatkan dengan syarat – syarat tertentu yaitu tunai dan nilainya sama”<sup>38</sup>.

## C. Rukun dan Syarat Jual Beli Mata Uang (*Al – Sharf*)

### 1.) Rukun jual beli mata uang (*Al – sharf*)

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat – syaratnya. Adapun rukun jual beli mata uang pada umumnya sama dengan rukun jual beli yaitu:

- a. Penjual dan pembeli (*Aqidain*)
- b. Uang / harta dan barang yang mau dibeli (*Ma'qud 'alaih*)
- c. Adanya lafad (*ijab dan qabul*)

### 2.) Syarat – syarat sah jual beli mata uang (*Al –Sharf*)

Syarat sah jual beli mata uang (*Al-Sharf*) pada umumnya sama dengan jual beli, tetapi ada syarat – syarat tertentu yang dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang yaitu:

- a. Penjual dan pembeli (*Aqidain*)

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 143.

Yang dimaksud dengan *aqdain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi) di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi (akad) adalah :

- 1.) Berakal atau tidak hilang ingatan, karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa – apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan menimbulkan akibat – akibat yang tidak diinginkan seperti penipuan<sup>39</sup>.
- 2.) Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “ kehendak sendiri” tidak sah. Adapun yang menjadi dasar bahwa jual beli harus dilakukan atas kehendak sendiri, yaitu firman Allah swt dalam ( Qs. An – Nisa’: 29)



<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 148



Hanafi dan Zahiri, sewa barang yang mempunyai nilai manfaat dapat dijadikan sebagai obyek jual beli. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang – barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.

Demikian pula diperbolehkan menjual barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan untuk memakannya, meminumnya, seperti minyak najis yang digunakan untuk penerangan dan cat pelapis, serta digunakan untuk mencelup wenter. Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjual belikan meskipun najis selama penggunaannya tidak untuk dimakan<sup>44</sup>.

## 2. Dapat diambil manfaatnya

Memperjual belikan binatang serangga, ular, semut, tikus, atau binatang – binatang harimau yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, ular, dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu, atau dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan<sup>45</sup>.

## 3. Milik orang yang melakukan akad

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 132.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 52.

<sup>45</sup> Chaeruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: sinar Grafika, 1996), h.39.

Menjual belikan sesuatu barang yang buakan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah<sup>46</sup>.

#### 4. Dapat diserahterimakan

Barang yang diakadkan harus dapat diserahterimakan secara syara' tidak sah menjual binatang –binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang –barang yang sudah hilang atau barang yang sudah diambil dan tidak kuasa mengambilnya, demikian pula jual beli ikan di kolam yang sulit menangkapnya.

#### 5. Dapat diketahui

Barang yang sedang diperjual belikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah atau pun massanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur *gharar*. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya.

“Untuk barang *zimmah* (dapat dihitung, ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad. Barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majelis, transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya. Jika ternyata pada saat penyerahan barang tidak cocok dengan apa yang telah disampaikan penjual, maka jadilah transaksi itu, akan tetapi jika menyalahi keterangan penjual, maka hal *Khiyar* berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkannya”<sup>47</sup>.

#### 6. Barang yang diakadkan ada di tangan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 134.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 61.

Alasan yang menentukan sesuatu yang mengharuskan ada di tangan atau dikuasai sepenuhnya adalah hadits Nabi yang yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari jabir bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “*Apabila engkau membeli makanan, maka jangan engkau jual sebelum engkau terima penuh*”<sup>48</sup>.

c. Ijab dan Qabul ( *Sighat / aqad* )

Ijab dan qabul artinya “ikatan kata antara penjual dan pembeli. Misalnya “saya membeli barangmu dengan harga sekian” sebut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan ijab dan perkataan pembeli dinamakan qabul”<sup>49</sup>.

“Dalam fiqh Al – sunnah dijelaskan ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak sedangkan qabul yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara yang mengijab dan menjual serta mengkabul si pembeli atau sebaliknya, dimana yang mengijab adalah si pembeli dan yang mengqabulkan adalah si penjual”<sup>50</sup>.

“Menurut al – Syafi’i jual beli dapat terjadi dengan kata – kata *kinayah* (kiyasan) dan menurut tidak bisa sempurna sehingga mengatakan: Sungguh Saya telah membeli kepadamu”<sup>51</sup>. “Menurut Imam Maliki sama sekali tidak disyaratkan sahnya jual beli dengan

---

<sup>48</sup> Chaeruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta:sinar Grafika, 1996), h. 39.

<sup>49</sup> Mustofa Bilbulbigha, *Fiqh Syafi’i Pent. M. Multazam* (Surabaya: Bintang Pelajar) h. 289.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 112.

<sup>51</sup> Mustofa Bilbulbigha, *Fiqh Syafi’i Pent. M. Multazam* (Surabaya: Bintang Pelajar) h.95.

adanya ijab dan qabul. Tiap –tiap yang dipandang *urf* sebagai tanda penjualan dan pembelian menjadi sebab bagi sahnya penjualan”<sup>52</sup>.

Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang (*Al-sharf*) yaitu:

- a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai artinya masing – masing pihak harus menerima / menyerahkan masing – masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari si B hari ini dengan syarat B harus membeli kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
- c. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum di lunasi atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak pemilik (*Ba’i Al- Fudhuli*)<sup>53</sup>.

Dari sekian syarat jual beli dan jual beli mata uang, baik dari segi orang yang menjalankan akad ( *aqadain*), maupun barang yang dijadikan obyek akad, harus terpenuhi sebagai transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syariat Islam. demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

#### **D. Macam – macam Transaksi Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)**

Di dalam Islam tidak selamanya jual beli bisa dibenarkan. Jual beli dapat dianggap Valid (sah) apabila jual beli itu sudah sesuai dengan perintah syari’at dengan jalan memenuhi semua rukun dan syarat–syaratnya. Maka dengan demikian pemilik barang, pembayaran, dan pemanfaatannya menjadi halal. ”Namun ada juga bentuk jual beli yang dilarang Islam, yang biasa disebut dengan

---

<sup>52</sup> Habsy ash – Shiddiqie, *hukum – hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h.352.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 148.



jual dengan istilah jual beli fasid (yang tidak sesuai dengan syariat) dan juga jual belinya menjadi batil (tak memenuhi syarat)<sup>54</sup>.

Adapun mengenai bentuk jual beli mata uang yang dilarang dalam Islam antara lain:

a. Transaksi *Forward*

Yaitu transaksi pembeli dan penjual valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 X 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram, karena harga yang akan digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahkannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.

b. Transaksi swap

Yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valuta asing dengan harga sport yang dikombinasikan dengan pembelian atara penjual valuta asing yang sama dengan harga forward. Karena mengandung unsur maisir (spekulasi)<sup>55</sup>.

c. Transaksi option

---

<sup>54</sup> Ghufron A. Mas'aid, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h 131.

<sup>55</sup> Tim Penulis *Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, edisi kedua, ( Jakarta; PT. Intermedia 2003), h. 169

Yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

#### **E. Pandangan Islam tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*)**

Proses transaksi dalam bursa valuta asing merupakan kegiatan muamalat, sebagaimana jual beli. Istilah *al-sharf* yang berarti jual beli valuta asing dalam pandangan hukum Islam.

“*Taqiyyudin An-Nabahni* mendefinisikan *Al-Sharf* dengan, perolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antar perak dengan perak yang lain atau berbeda jenis semisal emas dengan perak, dengan melebihkan atau menyamakan antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya”<sup>56</sup>.

*Taqiyyudin An-Nabahni* menyatakan bahwa jual beli mata uang atau pertukaran mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang menurutnya mencakup:

1. Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa seperti pertukaran uang kertas dinar baru Irak dengan kertas dinar lama.
2. Pertukaran mata uang dengan mata uang asing seperti pertukaran dolar dengan Pound Sterling.
3. Pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing seperti membeli pesawat dengan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar irak dalam suatu kesepakatan.
4. Penjualan barang dengan mata uang, misalnya dengan dolar Australia serta pertukaran dolar dengan dolar Australia.
5. Penjualan promis ( surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang ) dengan mata uang tertentu.

---

<sup>56</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak dan perdagangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2000), h. 32.

6. Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu<sup>57</sup>.

Praktik valuta asing didalam Islam pada dasarnya diperbolehkan karena kegiatan tersebut dapat dijadikan qiyaskan dengan perdagangan atau jual beli. Harganya sewaktu – waktu dapat naik dan juga turun. Pemegang saham, uang, obligasi, dan surat berharga lainnya, sama seperti orang menyimpan emas (bukan untuk perhiasan) yang harganya ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Yang tidak dibenarkan adalah monopoli saham, valuta asing untuk tujuan tertentu, sehingga pada suatu ketika orang yang memonopoli dapat mempermainkan harganya di bursa efek atau jual beli valuta asing.

Jual beli mata uang dalam fiqh kontemporer disebut dengan istilah *tijarah an-naqd* atau *al-ittijaar bi al -‘umlat*) atau dalam kitab – kitab fiqh disebut *al-sharf* (pertukaran uang, *currency exchange*). Definisi *Al-Sharf* menurut Abdurrahman al – Maliki adalah pertukaran harta dengan harta yang berupa emas atau perak, baik dengan sesama jenisnya dengan kuantitas yang sama, maupun dengan jenis yang berbeda dengan kuantitas yang sama ataupun tidak sama. Karena mata uang sekarang dianggap sama dengan emas dan perak, maka Rawwas Qal’ahjie mendefinisikan secara umum, yaitu “pertukaran uang dengan uang”<sup>58</sup>.

Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqiyah, kapita selecta Hukum Islam*, diperoleh bahwa forex (perdagangan valas)


---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 32

<sup>58</sup> Taqiyadun An-Nabahi, *Tentang konsep Mata Uang* (Surabaya: Pustaka Ilmu), h. 32.

diperbolehkan dalam hukum Islam”<sup>59</sup>. perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang – barang kebutuhan / komoditi antar negara yang bersifat Internasional. Perdagangan (Ekspor – Impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu uang yang masing – masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara – negara tersebut sehingga timbul perbandingan nilai mata uang antar negara.

Dalam Al –Quran Surat Al – Baqarah ayat 275:



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya

<sup>59</sup> Ibid. h. 34.

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya<sup>60</sup>”. (Q.S Al-Baqarah:275).

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا  
تَعْضُهَا عَلَى تَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا  
بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا تَعْضُهَا عَلَى تَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا  
بِنَاجِرٍ.

Artinya: “janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya dengan atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesutu yang tunai (ada)<sup>61</sup>”. (Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri).

Dari ayat Al –Quran dan hadits dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli mata uang asing hukumnya adalah mubah. Dari surat al- baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Dan dari hadits diatas juga dapat dipahami atau merupakan dalil diperbolehkannya *Al-Sharf*, serta larangan untuk penambahan antara satu barang yang sejenisnya, karena kelebihan antara barang yang sejenis termasuk dalam riba *al – fadh*. Dan hadits tersebut juga mengisyaratkan bahwa kegiatan jual beli tersebut harus dalam bentuk tunai, agar dapat menghindari dari *riba nasiah*. Hadits diatas walaupun menjelaskan pertukaran emas dengan perak, namun hukumnya berlaku pula untuk mata uang saat ini. Karena sifat yang ada pada emas dan perak saat itu sebagai mata uang, juga terdapat pada mata uang pada saat ini (*Al-Naqud*). Maka jual beli mata uang

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *al – Quran dan Terjemahannya* (Jakarta:Yayasan Penyelenggaraan, 1986), h 48

<sup>61</sup> bnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Muqtasid* Juz III, Cet 1 (Kairo: Al Maktabah Alkulliyat Al Ashariyah, 1989), h. 200.

asing hukumnya boleh selama memenuhi syarat – syaratnya, jika tidak maka hukumnya haram.

Menurut Majelis Ulama Indonesia, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung – untungan).
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga – jaga (simpanan).
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*At – Taqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai<sup>62</sup>.

#### **F. Pendapat Masing – Masing Madzhab**

Telah kita ketahui bahwa perdagangan valuta asing memang diperbolehkan didalam Islam, namun meskipun demikian tetap saja masing – masing ulama (madzhab) memiliki pandangan mengenai hal tersebut. Dalam madzhab Maliki diperselisihkan tentang penjualan yang dilakukan bersama – sama jual beli mata uang (*Sharf*). Imam Maliki berpendapat bahwa perbuatan itu tidak boleh, kecuali jika satunya lebih banyak dan yang lain mengikuti pihak yang itu, baik jual beli mata uang itu dalam satu dinar atau beberapa dinar.

Pendapat lain mengatakan bahwa jika jual beli mata uang itu dalam satu dinar, maka jual beli tersebut boleh, bagaimanapun terjadinya. Apabila dalam jumlah yang lebih banyak, maka salah satunya diperhitungkan mengikuti

---

<sup>62</sup> Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, edisi kedua ( Jakarta: PT. Intermedia 2003), h. 169

kebolehan yang kemudian disebutkan dalam satu hadits yang berbunyi: *“jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu”*, sabda Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadits riwayat Abu Hurairah<sup>63</sup>.

Oleh sementara fuqaha (ahli fiqih Islam) , hadits tersebut di tafsirkan secara sederhana. Pkoknya, setiap praktik jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad, haram. Penafsiran secara demikian itu, tidak keliru lagi, membuat fiqih Islam sulit untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berkembang dengan perubahan – perubahannya.

Menurut ulama Hanafi dan Mazham Dzahiri, boleh jual beli barang yang ada manfaatnya, termasuk benda najis, seperti kotoran hewan untuk pupuk tanaman dan minyak yang terkena najis untuk penerangan. Pendapat Hanafi dan Dzahiri ini didasarkan kepada hadits Nabi, bahwa nabi menemukan kambing kepunyaan maimunah mati tergeletak, lalu nabi bersabda, *“Mengapa tidak kamu ambil kulitnya, kemudian kamu samak dan memanfatkannya?”* mereka menjawab, *bahwasannya kambing telah menjadi bangkai. Maka nabi bersabda, “Bahwasannya yang dilarang itu memakannya.”*

Maka dapat disimpulkan, bahwa memanfaatkan benda najis selain untuk makanan itu boleh menurut Islam. Ibn al – Qayyim. Ulama bermahzhab Hambali ini berpendapat, bahwa tidak benar jual – beli barang yang tidak ada larangan. Baik dalam Al – Quran, sunnah maupun fatwa para sahabat, larangan itu tidak ada. Ulama syafi’iyah dan Hanabillah mendefinisikannya dengan: *“Akad atas komoditas jual beli yang diberi sifat terjamin yang ditangguhkan (berjangka) dengan harga jual yang ditetapkan di dalam bursa akad”*. Namun, ada syarat

---

<sup>63</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqiyah* ( Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996), h . 32.

yang harus dipenuhi untuk melakukan *sharf*. Bila transaksi dilakukan untuk mata uang yang sejenis, maka nilai nominal harus sama dan secara tunai (*At-taqabudh*). Untuk transaksi mata uang yang berbeda, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi berlaku. Jenis transaksi valuta asing dalam perbankan ini terbagi dalam empat kelompok, yaitu:

- a. Transaksi spot dimana penyelesaian paling lambat 2 (dua) hari;
- b. Transaksi forward dengan harga waktu mendatang lebih 2 (dua) hari;
- c. Transaksi swap dimana kontrak pembelian dan penjualan dengan harga tertentu yang dikomninasikan; dan jenis yang terakhir adalah
- d. Transaksi option dimana merupakan kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit pada harga dan jangka waktu tertentu<sup>64</sup>.

Dari keempat jenis transaksi tersebut, *Al-sharf* hanya memperbolehkan transaksi spot saja karena transaksi tunai. Sedangkan untuk ketiga transaksi lainnya tidak dibenarkan dalam *Al-sharf*. Alasan ketiga transaksi ini tidak dapat dibenarkan karena menggunakan harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahan dilakukan di kemudian hari. Jadi harga belum tentu sama dengan nilai yang sudah disepakati. Selain itu, ketiga jenis transaksi ini dianggap mengandung unsur maisir atau spekulasi yang bisa menguntungkan atau merugikan semua pihak yang bertransaksi<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup>*Ibid.* h. 40

<sup>65</sup>*Ibid.* h. 42



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Secara teoritis Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah “library research (kepustakaan) secara teoritis yaitu menggambarkan secara narasi deskriptif tentang apa yang akan diteliti”<sup>66</sup>. Penelitian jenis ini memberikan gambaran tertentu yang berkaitan dengan fakta, dengan jalan mengumpulkan data, menganalisis, serta menginterpretasikannya yang berkenaan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang jual beli mata uang (*al-sharf*). Sedangkan secara praktisi yaitu dengan cara menafsirkan data yang tidak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data atau berdiri sendiri. Namun secara simultan juga dapat dilakukan dengan cara memilih menjadi satu data yang dapat dikelola, dan dapat dijadikan data perbandingan dalam menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dalam memutuskan fatwa dewan syariah Nasional majelis ulama Indonesia dalam merumuskan jual beli mata uang (*al-Sharf*).

##### **B. Sumber Data Penelitian**

Secara teoritis sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Yang terdiri dari data primer yaitu: Sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

---

<sup>66</sup>Kartini kartono, *metodologi sosial* (Bandung: Maju Mundur, 2000), h. 32

Sedangkan secara praktisi menggunakan sumber data, yaitu data sekunder: Fatwa Dewan Syariah Majelis Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28 tahun 2011 yang mengenai hal tentang jual beli mata uang (*Sharf*). Serta literatur yang digunakan untuk menganalisa dan memberikan penjelasan tentang pokok – pokok dari buku – buku atau tulisan yang ada kaitannya dengan kajian penelitian ini.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Secara teoritis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “data dokumen dan literatur yang berupa buku-buku, surat kabar, tulisan dan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia no. 28 Tahun 2011 mengenai hal jual beli mata uang”<sup>67</sup>. Sedangkan secara praktis yaitu “dengan cara mengumpulkan dan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan tema kajian”<sup>68</sup>. Diantaranya dokumen yang penulis gunakan adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No. 28 Tahun 2011 mengenai hal tentang jual beli mata uang (*Al –sharf*).

### **D. Metode Analisis Data**

Secara teori Untuk analisis data yang telah terkumpul dan diteliti, selanjutnya dilakukan suatu analisis untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap pokok permasalahan yang akan dikaji.

---

<sup>67</sup>Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 234

<sup>68</sup>Burhan Bungin., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikatif, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial lainnya* ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007)., h. 144.

Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah “metode deskriptif analisis”<sup>69</sup>. Sedangkan secara paraktis yaitu suatu metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran terhadap data yang telah terkumpul, bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif tentang jual beli mata uang (*al-sharf*). Metode ini sangat berguna untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat menggambarkan secara obyektif fatwa dewan syariah nasional majelis ulama mengenai hal tentang jual beli mata uang (*al-sharf*).

#### **E. Panduan Penulisan**

Panduan penulisan yang saya gunakan adalah: Pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 194.

## BAB IV

### ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) No. 28 Tahun 2011 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sarf*)

#### A. Profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Sejalan dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah di tanah air, berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syariah yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri. Tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan ini berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda-beda dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah.

Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke-Islaman di Indonesia, menganggap perlu dibentuknya; “satu Dewan Syariah yang bersifat nasional dan memahami seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional(DSN)”<sup>70</sup>.

“Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya reksadana syariah pada bulan Juli tahun 1997. Lembaga ini merupakan lembaga otonomi di bawah Majelis Ulama Indonesia, dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (*ex-officio*)”<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup>Muhamad Syakir Sula, *AAIJ, FIIS., Asuransi Syariah : Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta:Gema Insani, 2004), h. 543

<sup>71</sup>Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press,2003), h. 32.

Sejak berdirinya Dewan Syariah Nasional telah melakukan berbagai program kerjanya sesuai dengan tugas dan wewenang, program tersebut sebagai berikut:

1. Mengeluarkan Fatwa

Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan keuangan, Badan PELaksana PAsar Modal (BAPEPAM), dan Bank Indonesia. Fatwa tersebut sifatnya mengikat terhadap Dewan Pengawas Syariah dan masing- masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait<sup>72</sup>.

2. Mengeluarkan Surat-surat Keputusan

Di samping itu, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan beberapa keputusan/ketentuan yang akan menjadi acuan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah. Surat keputusan yang telah dikeluarkan antara lain adalah :

- a. Surat Keputusan tentang Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD- PRT) Dewan Syariah Nasional
- b. Surat Keputusan tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
- c. Surat Keputusan tentang Kepesertaan dan iuran bulanan bagi perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah.

3. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan surat rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai dewan pengawas syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.

---

<sup>72</sup>Himpunan *Fatwa Dewan Syariah Nasional, Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Edisi I (Jakarta:Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, 2001), h. 126

“Hingga kini, sudah ada 13 rekomendasi Dewan Pengawas Syariah yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional kepada Lembaga Keuangan Syariah di luar BPR syariah, yaitu kepada 6 (enam) bank syariah, 2 (dua) investasi syariah dan 4 (empat) asuransi syariah”<sup>73</sup>.

## **B. Struktur Kepengurusan Dewan Syariah Nasional**

Berdasarkan Surat Keputusan dewan Pimpinan MUI No. Kep. 200/MUI/VI/2003 tentang pengembangan organisasi dan keanggotaan Dewan Syariah Nasional (DSN) periode tahun 2000-2005<sup>74</sup>.

Ketua : KH. M. A. Sahal Mahfudh

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Umar Sihab

Wakil Ketua : Prof. Drs. H. Asmuni Abdurrahman

Wakil Ketua : KH. Ma'ruf Amin

Sekretaris : Prof. Dr. H. M. Din Syamsudin

Wakil Sekretaris : Drs. H. M. Ikhwan Sam

Wakil Sekretaris : Drs. Hj. Nilmayatti Yusri

Anggota :

1. Prof. KH. Ali Yafie
2. KH. Drs. H. Tolhah Hasan
3. Prof. Dr. H. Said Agil al-Munawar, MA.
4. KH. Moh. Ilyas Ruhayah

---

<sup>73</sup>*Ibid...*, h. 128.

<sup>74</sup>Hinpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional:*Untuk Lembaga Keuangan syariah*, Edisi Revisi,(Jakarta: Kepengurusan DSN-MUI, 2002) h. 129

5. Prof. Dr. H. Qodri a. Azizy, M.A.
6. Prof. Dr. H. Atho' Mudzhar, MA.
7. Drs. H. A. Nazri Adlani
8. Drs. H. Amidhan
9. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo
10. KH. Fahrudin Masturo

Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional :

- Ketua : KH. Ma'ruf Amin
- Wakil Ketua : Dr. H. M. Anwar Ibrahim
- Sekretaris : Drs. H. M. Ikhwan Sam
- Wakil Sekretaris : Drs. Hasanuddin, M.Ag.
- Bendahara : H. M. Syureich

Anggota (Kelompok Kerja/Pokja)

1. H. Cecep Maskamal Hakim, M.Ec.  
(Koordinator Pokja Perbankan dan Pegadaian)
2. Dr. H. Setiawan Budi Utomo, Lc.  
(Pokja Perbankan dan Pegadaian)
3. Prof. K.H. Ali Mustofa Yaqub, M.A.  
(Koordinasi Pokja Asuransi dan Bisnis syari'ah)
4. Drs. H. Moh. Hidayat, MBA.  
(Pokja Asuransi dan Bisnis syari'ah)
5. Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, MBA  
(Koordinasi Pokja Pasar Modal dan Program)

6. Ir. Iwan P. Pntjowinoto, MM  
(Pokja Pasar Modal dan Program)
7. M. Gunawan Yasni, SE, MM.  
(Pokja Pasar Modal dan Program)

### C. Kedudukan Dan Tugas Dewan Syariah Nasional (DSN)

1. Kedudukan, Status, dan Anggota
  - a. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia
  - b. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam Menyusun peraturan / ketentuan untuk Lembaga Keuangan Syariah.
  - c. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
  - d. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus Majelis Ulama Indonesia pusat 5 tahun<sup>75</sup>.
2. Tugas dan Wewenang  
Dewan Syariah Nasional bertugas :
  - a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
  - b. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
  - c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa cadangan syariah
  - d. Mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan<sup>76</sup>.

Berdasarkan surat keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).

---

<sup>75</sup>Muhamad Syakir Sula, *AAIJ, FIIS., Asuransi Syariah : Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta:Gema Insani, 2004)., h. 543

<sup>76</sup>Abdulah Amrin, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2006)., h. 231



Dewan Syari'ah Nasional mempunyai wewenang<sup>77</sup>:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- e. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

3. Mekanisme kerja

a. Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional, yaitu<sup>78</sup>:

- 1) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- 2) Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksanaan harian Dewan Syariah Nasional
- 3) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

b. Badan pelaksanaan harian

- 1) Badan pelaksanaan harian menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai suatu periodik Lembaga Keuangan Syariah. Usulan atau pun pertanyaan ditunjukkan kepada sekretariat badan pelaksanaan harian
- 2) Ketua badan pelaksanaan harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
- 3) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu kali kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- 4) Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.

---

<sup>77</sup>DSN-MUI, [www.mui.or.id/mui](http://www.mui.or.id/mui) Pada hari Minggu Tanggal 04 Oktober 2015, jam 14.00 Wib.

<sup>78</sup>DSN-MUI, [www.mui.or.id/mui](http://www.mui.or.id/mui) Pada hari Minggu Tanggal 04 Oktober 2015, jam 14.00 Wib.

5) Ketentuan Badan Pelaksanaan Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional untuk mendapat pengesahan<sup>79</sup>.

c. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usulan-usulan pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- 2) Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 3) Dewan Pengawas Syariah menerangkan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional
- 4) Dewan syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran<sup>80</sup>.

Adapun fungsi Dewan Syariah Nasional, yaitu:

- a. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi, dengan ini Dewan Syariah Nasional diharapkan mempunyai peran secara produktif dalam menanggapi perkembangan ekonomi khususnya ekonomi syariah yang semakin kompak.
- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.
- c. Mengawasi produk-produk keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini lembaga yang diawasi adalah perbankan syariah, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya<sup>81</sup>.

Dalam hal ini untuk lebih mengefektifkan peran Dewan Syariah Nasional pada Lembaga Keuangan Syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional pada Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan. Secara umum fungsi Dewan Pengawas Syari'ah adalah:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Melaporkan perkembangan produk-produk operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

---

<sup>79</sup> DSN-MUI, [www.mui.or.id/mui](http://www.mui.or.id/mui) Pada hari Minggu Tanggal 04 Oktober 2015, jam 14.00 Wib

<sup>80</sup> DSN-MUI, [www.mui.or.id/mui](http://www.mui.or.id/mui) Pada hari Minggu Tanggal 04 Oktober 2015, jam 14.00 Wib

<sup>81</sup> DSN-MUI, [www.mui.or.id/mui](http://www.mui.or.id/mui) Pada hari Minggu Tanggal 04 Oktober 2015, jam 14.00 Wib

3. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
4. Merumuskan masalah–masalah yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional<sup>82</sup>.

**D. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)<sup>83</sup>.**

Berkaitan dengan permasalahan tentang jual beli khususnya jual beli mata uang, maka komisi fatwa Dewan Syariah Nasional menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menfatwakan tentang kebolehan jual beli mata uang (*Al-Sharf*) No. 28 Tahun 2011 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*).

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang (*Al-Sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.
- b. Bahwa dalam '*urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain.
- c. Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Al-Sharf* untuk dijadikan pedoman.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, h.228.

<sup>83</sup>Himpunan *Fatwa Dewan syari'ah Nasional*, Edisi Revisi (Jakarta: Kepengurusan DSN – MUI,2002) ,h. 130

### **Mengingat :**

1. Firman Allah Qs. Al-Baqarah (2):275: “...Dan Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba...”
2. *Hadits nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-Khurdi :Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atasdasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dandinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*
3. *Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibn Majah,dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi saw bersabda :“(juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum,sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengansyarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallahsekehendakmu jika dilakukan secara tunai”.*
4. *Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, danAhmad, dari Umar bin Khattab, Nabi saw bersabda : “(Jual-beli) emas denganperak adalah riba kecuali (dilakukan secara tunai”.*
5. *Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khurdi, Nabi saw bersabda :“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) danjanganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjualperak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkansebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.*

6. *Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam : Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidaktunai).*
7. *Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf : “Perjanjian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”*
8. *Ijma', Ulama sepakat (ijma') bahwa akad al-Sharf disyari'atkan dengan syarat-syarat tertentu.*

**Memperhatikan :**

1. Surat dari Pimpinan Unit Usaha Syariah BNI No. UUS/2/878
2. Pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis tanggal 14 Muharram 1423H/ 28 Maret 2002.

**Memutuskan :**

Dewan Syari'ah Nasional menetapkan: **FATWA TENTANG JUAL BELI**

**MATA UANG (AL-SHARF).**

**Pertama** : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

**Kedua** : Jenis-jenis transaksi Valuta asing

- a. Transaksi *SPOT*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaiannya tidak bisa di hindari dan merupakan transaksi internasional.

Diperbolehkan waktu dua hari karena dalam dunia keuangan, SPOT yaitu harus dua hari dan waktu dua hari itu dianggap sebagai transaksi yang tunai. Dalam dunia perdagangan transaksi tersebut tidak bisa dihindari dan selang waktu dua hari dianggap sebagai transaksi hari ini (tunai). Di karenakan dalam hadits maupun fiqh harus *yadan bi yadin* (langsung saat itu juga). Dalam prakteknya dua hari masih dalam konteks *yadan bi yadin*, yakni perluasan dari pengertian *yadan bi yadin*.

- b. Transaksi **FORWARD**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di

kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

- c. Transaksi **SWAP** yaitu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valuta asing yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya ***haram***, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
- d. Transaksi **OPTION** yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya ***haram***, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

**Ketiga:** Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan; akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

#### **E. Metode Istinbath Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2011 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)**


Lembaga fatwa merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan Ilmiah. Untuk itu lembaga ini dengan seluruh anggotanya selalu berpegang pada dasar-dasar yang sudah baku dan menjadi aturan yang dijadikan pedoman penetapan fatwa. Metode penetapan fatwa yang dilakukan DSN-MUI yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Quran
- b. Hadits
- c. Ijma', dan
- d. Kaidah Ushul Fiqh.

Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah

Rasul yang *mu'tabarrah*

- a. QS. Al- Baqarah 275



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang



mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-Baqarah : 275)<sup>84</sup>.

b. Landasan sunnahnya;

1. Hadits Nabi Muhammad saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا التِّبْعُ  
عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن  
حبان)

Artinya: *Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)".*

(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)<sup>85</sup>.

2. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Umar bin Khattab, Nabi saw bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

Artinya: *"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai"*<sup>86</sup>.

3. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi saw bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِيفُوا  
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا  
بِمِثْلٍ وَلَا تُشِيفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا  
بِنَاجِرٍ.

<sup>84</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Toha Putra, 1986), h. 48.

<sup>85</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Pent) Kamaludin A. Marzuki, Jilid XII (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 71.

<sup>86</sup>Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz II, (Beirut : Dar al-Fikr), h. 200

Artinya: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”<sup>87</sup>.

4. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ  
بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

Artinya: “Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”<sup>88</sup>.

5. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani Nabi saw bersabda:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ  
أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ  
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: “perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”<sup>89</sup>.

- c. Dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, ijma’ qiyas yang mu’tabar, dan didasarkan pada dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dan sadz adzari’ah<sup>90</sup>

<sup>87</sup> Ibid. h. 201

<sup>88</sup> Ibid. h201

<sup>89</sup> Ibid.,h.201

<sup>90</sup> Ibid., h. 202

- d. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan “komisi fatwa”. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaknya ditinjau dari pendapat-pendapat para madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
1. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'y*) hendaknya komisi menyampaikan sebagaimana adanya dan fatwa gugur setelah diketahui nashnya dari Al-Qur'an dan sunnah. Jika tidak ditemukan pendapat hukum dan kalangan madzhab penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad.
  2. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Pendapat fatwa harus senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, dalam penetapan fatwa, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berdasarkan pada prosedur penetapan fatwa yang telah ditetapkan. Penetapan fatwa tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengacu pada prosedur penetapan fatwa di atas. Hal ini semata-mata untuk menjaga bahwa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara jelas dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan serta melalui kaidah-kaidah baku dalam mengeluarkan fatwa.

**F. Relevansi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2011 tentang jual beli mata uang ( *Al- Sharf* )**

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempatkan posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena merupakan manifestasi paling konkrit dari Islam sebagai sebuah agama. Jika dilihat dari perspektif historis, hukum Islam merupakan sebuah kekuatan yang dinamis dan kreatif. Karakteristik hukum Islam yang sedemikian ini disebabkan oleh kuatnya tradisi ijtihad, yang berkaitan erat dengan perubahan – perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Islam tidak mau menjerumuskan umatnya ke dalam lembah neraka, ketika Islam diyakini sebagai ajaran sekaligus sistem, setidaknya dapat menawarkan nilai dasar atau prinsip umum yang penerapannya dalam *bermuamalah* disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kehidupan.

Islam melarang terhadap jual beli yang mengandung unsur riba. Larangan ini sangat tegas dan jelas dalam Al-Quran maupun dalam hadits. Dalam hal ini fatwa sangat diperlukan, fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan tingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan mujtahid artinya kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan seperti dalil bagi mujtahid. Sejalan dengan pertumbuhan hukum Islam, menunjukkan bahwa pengaruh adat sosial kultur masyarakat terhadap pembentukan hukum Islam sangatlah kuat, hal ini terlihat pada hasil ijtihad para imam madzhab.

Pengaruh adat dalam kehidupan hukum adalah sesuatu hal yang tidak perlu dirisaukan. Sebab, hukum yang bersumber dari adat pada prinsipnya mengandung proses dinamis penolakan bagi yang buruk dan penerimaan bagi yang baik sesuai

dengan kebutuhan objektif masyarakat. Persoalan menjadi serius manakala pertumbuhan suatu kebiasaan masyarakat, secara absolut bertentangan dengan hukum. Hukum Islam mengkomodasi adat suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash *al – Quran* maupun *sunnah*<sup>91</sup>.

Menurut ulama ushul melihat bahwa, ayat – ayat Al – Quran dan hadits terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam Al –Quran dan Sunnah. Dalam menghadapi kasus yang baru, yang ditemukan dalam nash. Kemudian para mujtahidin berijtihad guna menetapkan suatu hukum yang baru tersebut. Ulama ahli fiqh dalam menggali hukum atau memecahkan persoalan, langkah pertama yang ditempuh dan dicari dalam Al- Quran kalau ketetapannya sudah ada nashnya, maka dilakukan adalah meneliti Al – sunnah dan apabila al – sunnah tidak ada nashnya, maka ulama ahli ushul fiqh menempuh dalam pemeriksaan putusan para mujtahidin yang menjadi ijma' ( kesepakatan bersama ) dari satu masa, tentang masalah yang dicari ketetapan hukumnya. “Apabila terdapat dalam ijma', maka harus berusaha sungguh – sungguh dan mengeluarkan semua kemampuan untuk melakukan ijtihad guna menetapkan hukum”<sup>92</sup>.

Maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) mengeluarkan fatwa tentang jual beli mata uang (*Al–Sharf*) yang isi keputusannya bahwa jual beli mata uang diperbolehkan asalkan dalam transaksi penjualan dan pembelian tidak untuk spekulasi (untung–untungan), ada kebutuhan transaksi

---

<sup>91</sup>Said Agi Husein al – Munawar, *Hukum Islam dan pluraditas sosial* (Jakarta: permadani, 2004), h. 41.

<sup>92</sup>H. A. Djazuli, dkk, *Ushul Fiqh* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h., 109.

dilakukan terhadap mata uang yang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*At-taqabudh*), apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

Sedangkan dalam transaksi valuta asing seperti *Spot, Swap, forward, option*, hanya transaksi spot yang diperbolehkan karena transaksi tersebut penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari dan merupakan transaksi internasional. Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan sering kali diperlukan transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh. Seperti tersebut diatas, dalam jual beli mata uang transaksinya dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, jika berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai atau kontan. Jual beli mata uang yang hanya untuk kebutuhan transaksi atau untuk berjaga – jaga (simpanan) tidak untuk spekulasi (untung–untungan).

Dalam hal ini, jual beli mata uang para ulama berbeda pendapat di antaranya imam syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dengan perak (berlainan jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. Sedangkan imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya, dan nilainya) spontan bisa diserahterimakan. Dan mereka sepakat bahwa jual beli mata uang

harus sama dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu yang membatasi. Imam Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimanya pada saat transaksi atau penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli tersebut batal, meski kedua belah pihak belum berpisah.

Ulama fiqh seperti Yusuf Qardawi berpendapat bahwa jual beli mata uang harus memenuhi dua syarat yaitu mata uang yang berbeda jenis ( misalnya rupiah dengan dolar ) yang dilakukan secara tunai. Meskipun tidak sama persis, dalam istilah finansial seperti spot, yang karena teknis pembayarannya dapat dilakukan dua hari, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

Sedangkan ulama kontemporer menolak transaksi forward, swap, dan option karena dalam transaksi yaitu jual beli rupiah dengan dollar. Sedangkan ulama kontemporer menolak transaksi *forward*, *swap*, dan *option*, karena dalam transaksi *forward* karena jual beli rupiah dengan uang dollar hanya dapat dilakukan secara tunai. Menurut penulis transaksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai jual beli, tetapi dapat dianggap sebagai janji yang melakukan transaksi jual beli. Sedangkan transaksi *swap* gabungan antara transaksi *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian dan penjualan valas.

Menurut penulis kedua transaksi tersebut terkait dan merupakan satu kesatuan, bila yang satu dipisahkan dari yang lain, namanya bukan lagi *swaps*. Dan juga dalam transaksi *option* pertama karena ada kompensasi uang, yang

kedua karena jual beli yang pertama dikaitkan dengan *option* untuk menjual kembali, dalam kaidah fiqh disebut jual beli yang tidak lazim. Menurut penulis cenderung terhadap fatwa tentang jual beli mata uang terkaitnya dengan pendapat para ulama karena memperjualbelikan mata uang valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai tidak diperbolehkan karena tidak sah jual beli dengan sistem penanggungan bahkan harus dilakukan secara tunai di tempat transaksi, hanya saja yang menjadi kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri. Dan transaksi *swap*, *forward*, dan *option* merupakan transaksi bersyarat yang tidak sesuai dengan ketentuan jual beli mata uang.

**G. Analisis terhadap metode Istinbath Fatwa Hukum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2011 tentang jual beli mata uang (*Al- Sharf*)**

Istinbath diambil dari bahasa Arab yang artinya: Menahan, menciptakan, mengeluarkan dari sumbernya melalui ijtihad menetapkan hukum. Sedangkan menurut istilah kamus ushul fiqh adalah istinbath suatu kaidah dalam kaidah ushul fiqh yaitu menetapkan hukum dengan cara ijtihad atau mengeluarkan hukum dari dalil – dalil yang telah ditetapkan oleh syara' ushul fiqh 1 Islam yang menyelidiki bagaimana cara dalil tersebut menunjukkan hukum – hukum yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf<sup>93</sup>.


Komisi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) dalam menetapkan fatwa biasanya mendasarkan pada dalil – dalil yang sesuai dengan Al – quran, sunnah rasul yang *mu'tabarah*, pendapat ulama dan kaidah

---

<sup>93</sup> Abdul Mujieb, *Kamus Istilah fiqh*, (Jakarta: pustaka Firdaus, 1994), h.129.



ushul fiqh yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) tentang jual beli mata uang menggunakan dasar hukum pada al – quran surat Al–Baqarah ayat 275, juga hadits, ijma’. Dalam hal ini, prosedur penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) Nomor : 28 Tahun 2011 tentang jual beli mata uang dasar–dasarnya mengacu dengan apa yang telah digariskan DSN – MUI yakni didasarkan pada Al–Quran dan hadits, dalam Al–Quran yang dijadikan dasar hukum atau dalil penetapan yaitu; Al–Quran Surat Al–Baqarah ayat 275:



Artinya: “orang – orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai kepadanya

*larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; kekal di dalamnya<sup>94</sup>” (Qs. Al – Baqarah: 275).*

Dalam penafsiran Al – Quran surat Al – Baqarah ayat 275 yaitu; orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang demikian itu adalah mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; kekal di dalamnya<sup>95</sup>. Sesuai hadist yang artinya: “*Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan sesungguhnya ia telah berusaha dengan riba penerimaan dan pemberian sama-sama bersalah*”<sup>96</sup>. Sebagaimana dalam hadits di atas, riba diharamkan karena mengandung unsur kedzhaliman terhadap orang lain, pengertian riba menurut syariah adalah “tambahan dalam hal modal, takaran, tempo dan jumlah, baik sedikit maupun banyak atau pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam harta

---

<sup>94</sup>Dapertement Agama RI., *Al – Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Toha putra, 1986), h.48

<sup>95</sup>M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al – Misbah, pesan, kesan dan keserasian al – Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 558.

<sup>96</sup>Imam Abi Husain Muslim al – Khajaj, *Shohih Muslim, Juz 1* (Bireut: Dar al-kutub), h. 629.

benda”<sup>97</sup>. Sedangkan dalam dunia perdagangan sering kali dilakukan transaksi jual beli yang tidak dapat dihindari, terutama zaman sekarang, jual beli dapat dilakukan atas dasar kerelaan antar kedua belah pihak dan tidak ada unsur riba, rukun dan syaratnya harus sesuai dengan syariat islam. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi: Artinya: “ *perjanjia boleh dilakuakn diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau yang mengalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat – syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*”<sup>98</sup>.

Hadits diatas berisi tentang prinsip umum dalam bermu’amalah, yaitu tentang kebebasan membuat perjanjian atau akad. Seorang muslim bebas membuat perdamaian atau perjanjian dengan muslim lain, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jika kedua pihak sudah membuat syarat atau perjanjian, maka keduanya menjadi terkait untuk memenuhinya.

Hadits riwayat Muslim;

Artinya: “*(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai*”<sup>99</sup>.

Hadits Nabi Riwayat Muslim;

---

<sup>97</sup> *Ibid...*, 559

<sup>98</sup> *Ibid.* h. 561

<sup>99</sup> *Ibid.* h. 562

Artinya: “(Jual beli) emas dan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”<sup>100</sup>.

Hadits tersebut menjelaskan transaksi pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir (sejenis gandum) dengan sya’ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam merupakan transaksi yang dipraktekkan Rasulullah SAW dalam transaksi mata uang yang sejenis maka transaksinya harus sama–sama kontan, harus sama–sama timbangannya dan barangnya sama –sama ada. Ulama berpendapat bahwa menjual emas dengan perak (lain jenis) dengan berbeda (lebih banyak) adalah boleh, tetapi mereka berpendapat bahwa menjual emas dengan perak (lain jenis) dengan berbeda (lebih banyak) adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak boleh dengan kata lain riba. Agar tidak riba, yaitu “sepadan (sama timbangannya, takaran, dan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan”<sup>101</sup>. Sedangkan Abu Surai Abdul Hadi menambahkan “harus memperhatikan kepetingan umum, semua macam transaksi itu halal sebelum ada pemerasan dan sesuai dengan keadaan ekonomi masing – masing negara”<sup>102</sup>.

Sebagaimana dijelaskan bahwa tukar menukar keenam barang tersebut di dalamnya ada praktek riba, yaitu menukar emas dengan perak dengan cara saling melebihkan, siapa yang melebihkan sesuatu atau meminta untuk melebihkan, maka ia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil atau yang memberi.

---

<sup>100</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al – Misbah, pesan, kesan dan keserasian al – Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 560

<sup>101</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al – Misbah, pesan, kesan dan keserasian al – Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.562

<sup>102</sup> Abu Surai Hadi, *ar – riba wal Qarudl, Pent. Thalibi, Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: al – Iklas, 1993), h. 162.

Transaksinya harus sama – sama kontan, harus sama –sama timbangannya dan barangnya sama –sama ada, yaitu yang berbentuk timbangan terjadi dalam emas dan perak. Melarang menjual perak dengan emas secara piutang. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya (rupiah dengan rupiah, dollar dengan dollar) kecuali sama jumlahnya dan tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya, harus dilakukan secara tunai. Obyek yang dipertukarkan atau yang diperjualbelikan ada di tempat jual beli itu dilakukan.

Sedangkan pertukaran mata uang yang berbeda jenis dapat pertukaran Pound Sterling dengan Dollar, Rupiah dengan Dollar maka dilakukan dengan nilai (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Menurut Ismail Hasyim uang adalah “sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukar, sebaagai standar ukur nilai harga dan media penyimpanan nilai. Juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang di tunda”<sup>103</sup>.

Uraian diatas meupakan pertukaran mata uang yang sejenis, sedangkan pertukaran mata uang yang berbeda jenis seperti pertukaran pound sterling dengan Dollar, rupiah dengan dollar maka dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Mata uang yang dikenal dalam Islam adalah Dinar (emas) dan dirham (perak) uang berfungsi sebagai alat tukar barang bukan sebagai alat spekulasi apalagi riba misalnya 100 dinar emas ditukar dengan 110 dinar emas. Sedangkan pertukaran mata uang, penjualan mata uang yang serupa atau penjualan mata uang dengan mata uang asing adalah *mubah*. *Sharf* adalah pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik yang

---

<sup>103</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Talaah Komprehensif sistem keungan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada,2004), h. 11.

sejenis maupun tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama. Praktek *sharf* tersebut bisa terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukar emas dan perak. Misalkan, Si A menjual 1 Dinar Mesir kepada si B dengan 1 Dirham perak, atau Si A menjual 1 Dinar Mesir kepada si B dengan 10 Dirham Hijas. Semuanya *mubah* sebab uang tersebut menjadi jelas karena adanya pernyataan dalam suatu transaksi, sehingga pemilik atau bendanya bisa ditetapkan. Dan harus dengan tunai, juga barangnya sama – sama ada.

Menurut penulis dalam jual beli mata uang harus memenuhi syarat khusus, yaitu tiada penundaan yang berarti harus tunai dan tiada berlebihan yang berarti dengan syarat seimbang. Ulama sepakat bahwa jual beli mata uang harus dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda tentang waktu yang membatasi pengertian tunai, bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat, dan jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli itu batal, meski kedua belah pihak belum berpisah. Pedoman atau cara DSN – MUI dalam penetapan fatwa tentang jual beli mata uang (*Al – sharf*) menggunakan dasar hukum Al – Quran, hadits, dan ijma, seperti dalam Al – Quran surat Al – Baqarah ayat 275 dan hadits riwayat Muslim, Ijma yang dijadikan dasar fatwa DSN adalah ijma ulama tentang diperbolehkannya jual beli mata uang.

Dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan dan juga membahayakan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial.

Abu Ishaq al – shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan hukum Islam ini biasanya disebut “*al – maqasid al – khamsah* atau *al – maqasid syari’ah*”<sup>104</sup>.

Dengan diperbolehkannya jual beli mata uang (*Al – sharf*) yang telah sesuai dengan tujuan hukum Islam, dimana jual beli mata uang tersebut harus menghindari spekulasi atau riba, dimana transaksi yang digunakan harus secara tunai atau kontan. Selanjutnya DSN–MUI menggunakan kaidah Fiqhiyah di antaranya kaidah fiqih yang masalah mursalah adalah kemaslahatan di mana syari’ tidak mensyari’atkan suatu hukum untuk merealisasi kemaslahatan itu, dan tidak dalil yang menunjukkan pengaturannya atau pembatalannya. Bahwsanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Adapun syarat–syarat masalah mursalah sebagai berikut:

1. Harus benar–benar membuahkan masalah atau tidak berdasarkan mengada–ada, maksudnya agar bisa diwujudkan pembentukan masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan menolak kemudharatan.
2. Masalah itu sifatnya umum, bukan bersifat perseorangan, maka hukumnya atas suatu kejadian atau masalah dapat dilahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan orang atau umat manusia yang benar – benar terwujud atas penolakan mudharat atau tidak mendatangkan kemanfaatan bagi seseorang atau beberapa orang saja.

---

<sup>104</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2004), h. 61.

3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atas dasar ketetapan nash dan ijma.

Dalam kaidah ushul fiqh

Ulama Syafi'i berkata mengenai kaedah yang kita kaji saat ini,

*Artinya; "Hukum asal ibadah adalah tawaqquf (diam sampai datang dalil)."*

Perkataan di atas disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (5: 43)<sup>105</sup>.

والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة

*Artinya: "Pada dasarnya segala sesuatu dalam bermuamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharmkan"*<sup>106</sup>.

Akan tetapi kebolehan atas perbuatan yang dilarang atau diharamkan karena dharurat–dharurat yaitu sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup manusia, dan wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia, dan tidak berlebihan bagi manusia, dan tidak berlebihan dalam perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Kebolehan atas perbuatan yang diharamkan, dalam keadaan dharurat hanya sebatas pada perbuatan yang telah disebutkan secara khusus dalam nash Al – Quran tetapi dengan adanya kaidah:

*"Keperluan dapat menduduki posisi dharurat"*<sup>107</sup>.

<sup>105</sup> **Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh** *Fathul Baari syarah* : (Shahih Bukhari / Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani; penerjemah, Amiruddin, Lc. -- Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 43

<sup>106</sup> <http://isni-center.blogspot.co.id/2010/10/kumpulan-kaidah-ushul-fiqih-dan.html>. (hari Selasa, 10 November 2015, jam: 14:25)



“ *Keadaan Dharurat menyebabkan dibolehkannya hal –hal yang dilarang*”<sup>108</sup>.

#### **H. Analisis Penulis Tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional**

Menurut penulis pada prinsipnya diperbolehkan atas perbuatan yang diharamkan kerana faktor darurat dan berlaku untuk semua perbuatan yang diharamkan. Adanya keadaan darurat menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan kebijakan dibalik kepastian hukum yang telah ditetapkan maksudnya adalah kemaslahatan manusia dapat direalisasikan sejalan dengan batas kemampuan. Hal ini tidak dapat diterapkan kapan saja dan dimana saja secara luas, tetapi dilakukan dalam kondisi sangat terbatas. Misalkan karena terpaksa, unsur keterpaksaan atau darurat menjadi sebab (*illat*) hukumnya dibolehkannya melakukan perbuatan yang diharamkan syara’.

Menurut penulis jelas bahwa transaksi jual beli mata uang yang penyelesaiannya dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 2 hari dalam transaksi valas dibolehkan karena adanya unsur dharurat. Dibalik ketegasan dan kepastian hukum dalam Al-Quran terkandung pula kebijaksanaan pemberian kelonggaran. Kebijaksanaan ini adalah sesuatu yang hukumnya haram dapat berubah menjadi halal. Hal ini membuktikan bahwa hukum adalah mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia.

Metode yang digunakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu menggunakan metode bayani dengan merumuskan nash–nash

---

<sup>107</sup>Jalaluddin Abdurrahman as – Sayuti, *Asbahu wa Nadhoir*, (Jakarta: Pustaka Ilmu.,1978), h. 62

<sup>108</sup> *Ibid.* h..63

dalam upaya menemukan kejelasan hukum syarqa' dari nash–nash yang ditetapkan syri'i dengan menggunakan kaidah kebahasaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari berbagai uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI, yang mengatakan bahwa pada dasarnya jual beli mata uang (*Al-Sharf*) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Yaitu, apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan mata uang tidak diserahkan pada saat yang bersamaan. Dan dictum fatwa relevan dengan

pendapat ulama, transaksi jual beli mata uang disyari'atkan nilainya sama dan transaksi dilakukan secara tunai sesuai dengan akad yang dilakukan.

2. Dalam menetapkan fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) menggunakan metode istinbath dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadits, ijma dan kaidah ushul fiqh Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN –MUI) No. 28 Tahun 2011 Tentang Jual Beli Mata Uang ( *AL –SHARF*). Di samping itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memperhatikan kemaslahatan menjadi tujuan akhir disyari'atkannya hukum Islam. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa sesungguhnya masalah harus dijadikan acuan bagi tegaknya hukum Islam. Apalagi dalam jual beli mata uang mengandung nilai kemaslahatan sebagai pondasi berfikir.

#### **B. SARAN-SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Hendaknya kita senantiasa memperhatikan transaksi jual beli yang boleh dan yang dilarang dalam ajaran agama Islam.
2. Setiap transaksi jual beli mata uang hendaknya tidak untuk untung-untungan (spekulasi) dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Dalam transaksi jual beli mata uang harus menghindari jual beli bersyarat, misalkan A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
4. Apabila mata uang berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai.